



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 073/Pdt.G/2015/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 073/Pdt.G/2015/PA Crp. tanggal 26 Januari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 di Desa kampung Bogor, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang dengan wali nikah ayah kandung Termohon disaksikan dua orang saksi dengan mahar berupa uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 295/04/IX/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 5 September 2013;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Kampung Bogor selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Nanti Agung selama lebih kurang dua bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Kelopak selama lebih kurang satu bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih dua bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Nanti Agung selama lebih kurang lima bulan;
3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Aziza Bunga Purnama**, perempuan, lahir pada tanggal 19 Maret 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang delapan bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami karena pekerjaan Pemohon yang mempunyai hasil pas-pasan;
  - Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti tidak membereskan rumah dan memasak untuk Termohon;
  - Pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering minta cerai kepada Pemohon bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon;
  - Termohon selalu melawan apabila dinasehati oleh Pemohon;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 September 2014, berawal ketika Termohon pamit kepada Pemohon untuk tidur di rumah orang tua Termohon dan Pemohon mengizinkan Termohon tidur di rumah Termohon tersebut, kemudian besok sorenya Termohon pulang ke rumah bersama orang tua Termohon, dan orang tua Termohon mengatakan kepada orang tua Pemohon untuk menjemput anaknya dengan mengatakan kalau jodoh Termohon dan Pemohon sudah habis. Kemudian orang tua Pemohon mengatakan kepada Termohon agar jangan sampai

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai lebih baik Termohon pikirkan dulu baik-baik, namun Termohon tetap ingin bercerai dengan Pemohon, kemudian Termohon langsung pergi ke kamar dan mengambil semua pakaian milik Termohon di dalam kamar dan langsung pulang bersama orang tua Termohon;

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir tanggal 12 September 2014, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang empat bulan;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan tanggal 30 Januari 2015 dan 11 Februari 2015 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha memberikan

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 295/04/IX/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 5 September 2013 yang bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode (P) dan diparaf;

### B. Bukti saksi

1. **Zainal Abidin bin Naim**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang ;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama seminggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama dua bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan selama satu bulan, pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama dua bulan, terakhir pindah lagi ke rumah saksi selama lima bulan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama delapan bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering marah karena penghasilan Pemohon yang pas-pasan dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus rumah dan memasak untuk Pemohon, Termohon sering minta cerai kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah mengusir dan membuang pakaian Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama empat bulan karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, awalnya Termohon pamit mau menginap di rumah orang tua Termohon, besoknya Termohon bersama orang tuanya datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ibu Termohon datang menjemput Termohon, lalu Termohon masuk ke rumah dan mengambil semua pakaiannya dan pulang ke rumah orangnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun dan berbaik kembali, tetapi tidak berhasil;

**2. Tarmi bin Zainan Abidin**, umur 24 tahun, agama Islam pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Nanti Agung, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Indrayani;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2013 di Desa Kampung Bogor;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang empat bulan, penyebab pisahnya secara pasti saksi tidak tahu, namun sebelum berpisah Termohon pamit dengan Pemohon mau menginap di rumah orang tua Termohon, setelah sehari di rumah orang tua Termohon, Termohon kembali lagi ke

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama ditemani ibunya dan ketika itu Ibu Termohon mengatakan bahwa jodoh Termohon dengan Pemohon sudah habis, lalu Termohon mengambil semua pakaiannya dan langsung pulang bersama ibunya ke rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya selama delapan bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami karena pemohon mempunyai penghasilan pas-pasan, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri, seperti tidak membereskan rumah dan memasak untu Pemohon, bila terjadi pertengkaran Termohon sering minta cerai bahkan Termohon pernah mengusir Pemohon dan Termohon melawan apabila dinasehati yang puncaknya terjadi pada tanggal 12 September 2014, sejak saat itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, dinazagelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 RBg serta pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksis sesuai maksud pasal 175, 182 Ayat (1) dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 September 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak bulan September 2014 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab berpisah karena ibu Termohon menjemput Termohon ke rumah orang tua Pemohon dan mengatakan jodoh Termohon dengan Pemohon sudah habis;
- Bahwa upaya damai dari pihak keluarga Pemohon telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang empat bulan dan sudah hidup sendiri-sendiri,

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keadaan demikian perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi :

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. SYAFRI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. YURNI dan ABD. SAMAD A. AZIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 073/Pdt.G/2015/PA Crp, tanggal 27 Januari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri  
oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;  
Ketua Majelis

Hakim Anggota

Drs. SYAFRI  
Hakim Anggota

Dra. Hj. YURNI

ABD. SAMAD A. AZIS, S.H.

Panitera Pengganti

ANDI WIWIEK LESTARI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp. 325.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		= Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)		

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 073/Pdt. G/2015/PA Crp.